

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Wida Indrayanti¹, Siti Aisyah², Sri Sedyaningsih³

Universitas Terbuka^{1,2,3}

windrayanti7@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desa adat dalam *collaborative governance* pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Tabanan, khususnya untuk percepatan pencapaian status stop buang air besar sembarangan (SBS). Metode pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Lokasi dan informan dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang berjalan baik di tingkat Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg, dan Desa Wanagiri Kauh, didukung oleh kepercayaan, komitmen bersama, regulasi adat (awig-awig/pararem), serta sinergi antar elemen masyarakat. Kolaborasi ini mempercepat pencapaian status SBS di wilayah tersebut. Sebaliknya, di Kecamatan Penebel dan Desa Babahan, kolaborasi dengan desa adat belum terbentuk optimal sehingga capaian program berjalan lebih lambat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa *collaborative governance* dalam program tersebut sesuai dengan teori Ansell dan Gash. Desa adat berperan penting dalam proses pra pemicuan, *pemicuan Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan paska pemicuan, sehingga mempercepat pencapaian status SBS suatu wilayah.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penerapan Program, Peran Desa Adat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of traditional villages in collaborative governance in the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) in Tabanan Regency, especially to accelerate the achievement of stop open defecation (SBS) status. Descriptive qualitative methods were used in this study. Locations and informants were selected by purposive sampling. The results of the study indicate that collaborative governance that runs well at the Tabanan Regency level, Selemadeg District, and Wanagiri Kauh Village, is supported by trust, shared commitment, customary regulations (awig-awig/pararem), and synergy between community elements. This collaboration accelerates the achievement of SBS status in the area. On the other hand, in Penebel District and Babahan Village, collaboration with traditional villages has not been optimally formed so that program achievements are slower. Based on the results of the study, it was found that collaborative governance in the program is in accordance with the theory of Ansell and Gash. Indigenous villages play an important role in the pre-triggering, Community Led Total Sanitation (CLTS) triggering and post-triggering process, thus accelerating the achievement of ODF status in an area.

Keywords: *Collaborative Governance, Indigenous Village's Role, Program Implementation*

PENDAHULUAN

Salah satu target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 yaitu diharapkan setiap negara mampu mencapai 100% akses sanitasi bagi penduduknya. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program STBM adalah suatu program pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku Masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui metode pemucuan. Perilaku higienis dan saniter yang menjadi acuan dalam pelaksanaan STBM, terdiri dari : 1) perilaku stop buang air besar sembarangan (SBS); 2) cuci tangan pakai sabun (CTPS); 3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; 4) pengelolaan sampah rumah tangga; dan 5) pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Hingga saat ini Program STBM telah diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tabanan dengan fokus pada perilaku SBS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan bulan Desember 2022, jumlah penduduk yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 7.764 jiwa. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan upaya akselerasi pencapaian target SDGs melalui berbagai pendekatan dan kolaborasi dengan para pihak. Konsep *collaborative governance*

sebagaimana dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) merupakan alternatif yang dinilai mampu untuk akselerasi dan penerapan Program STBM.

Di tingkat masyarakat, Program STBM diterapkan melalui serangkaian kegiatan pemucuan perubahan perilaku yang meliputi tahap pra pemucuan, tahap pemucuan dengan metode *Community Led Total Sanitation* (CLTS), dan tahap paska pemucuan. Metode CLTS yang digunakan untuk memicu masyarakat agar mengubah perilaku buruk dalam sanitasi dilakukan dengan cara membangkitkan rasa malu, rasa jijik, rasa gengsi, rasa takut berdosa dan rasa menghargai alam. Pada masyarakat Bali, rasa takut dosa dan penghargaan terhadap alam akan muncul jika perilaku buruk dalam sanitasi dapat dikaitkan dengan berbagai aturan adat dan ajaran agama Hindu. Berbagai ketentuan dalam aturan adat dan agama tersebut selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui pemucuan CLTS maupun promosi kesehatan.

Dalam upaya mengubah perilaku masyarakat Bali, selain peran para fasilitator pemucu, peran pemerintah desa dan tokoh adat sangatlah besar. Tokoh adat berperan dalam menyampaikan berbagai aturan adat kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih mempercayai aturan adat yang disampaikan oleh para tokoh adat dibanding oleh masyarakat umum.

Penelitian Sirtha (2016) menyampaikan bahwa terdapat dua jenis sistem pemerintahan desa di Bali, yaitu pemerintahan desa dinas dan desa adat. Keduanya memiliki

fungsi dan tugas yang berbeda. Pemerintah desa dinas secara struktural berada di bawah pemerintah kecamatan yang bertugas mengatur hal-hal terkait administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa. Desa dinas dipimpin oleh seorang *Perbekel* (Kepala Desa atau Lurah). Desa adat dipimpin oleh seorang *Bendesa* (Kepala Desa Adat) dan bertugas mengatur hal-hal terkait adat dan agama. Dalam menjalankan program pemerintah, desa dinas dan desa adat dapat saling berkolaborasi karena desa adat juga memiliki peran membantu pemerintah melaksanakan Pembangunan.

Prinsip totalitas yang melekat pada Program STBM menuntut dilibatkannya seluruh elemen masyarakat pada seluruh rangkaian proses pemicuan, salah satunya desa adat. Program STBM yang sarat dengan filosofi pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran yang lebih besar dari pemerintah dan desa adat sesuai konsep *collaborative governance* untuk akselerasi pencapaian dan kesinambungannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sebagai *leading sector* Program STBM berkolaborasi dengan desa adat untuk mencapai status kabupaten SBS sesuai filosofi *tri hita karana*. Kemudian memastikan larangan BABS diatur dalam *awig-awig* atau *pararem* desa adat. Di desa yang telah mencapai status SBS dalam waktu cepat di Kabupaten Tabanan, kolaborasi antara desa dinas dengan desa adat berjalan baik. Di desa yang belum mencapai status SBS, kolaborasi antara desa dinas dengan desa adat belum terbentuk. Desa adat melalui aturan adatnya berhasil mengawal masyarakat dalam mencapai status

SBS, misalnya Desa Adat Kebon Bantiran, Desa Adat Payangan dan Desa Adat Kebon Lenganan. Keberhasilan tersebut perlu direplikasikan ke wilayah yang lebih luas melalui konsep *collaborative governance* agar status Kabupaten Tabanan SBS dan kondisi 100% sanitasi total dapat tercapai dan berkesinambungan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tabanan telah bekerja sama dengan desa adat sejak tahun 2014, dan telah muncul pembelajaran baik mengenai kontribusi desa adat dalam pencapaian status SBS, namun kolaborasi belum dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Di sisi lain, perlu dilakukan akselerasi pencapaian status SBS di Kabupaten Tabanan, karena masih ditemukan penduduk yang melakukan BABS. Kegiatan yang telah dilakukan terkait kolaborasi belum dapat menggambarkan peran desa adat dalam Program STBM.

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam berbagai bidang telah dilakukan. Penelitian Hidayat et al (2023) menganalisis variabel *trust building* dalam proses kolaborasi pada pengembangan objek wisata Mendatte Park. Lawelai dan Nurmandi (2022) dalam penelitiannya memberikan gambaran tentang potensi model *collaborative governance* dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan implementasi model ini di masa depan. Wibawa dan Nur'aini (2020) dalam penelitiannya mengidentifikasi indikator dan prasyarat untuk praktik *collaborative governance*, meliputi faktor-faktor apa yang dapat mendorong praktik *collaboratove*

governance menuju pencapaian tujuan SDGs secara cepat, demokratis, dan inklusif.

Meskipun penelitian-penelitian mengenai *collaborative governance* telah dilakukan, namun penelitian yang secara khusus meneliti *collaborative governance* dalam Program STBM, khususnya kolaborasi dengan desa adat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji *collaborative governance* dalam Program STBM dan peran desa adat dalam kolaborasi Program STBM. Maka *collaborative governance* dalam Program STBM dan peran desa adat dalam kolaborasi Program STBM akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada *collaborative governance* dalam Program STBM dan peran desa adat dalam kolaborasi Program STBM, khususnya pada perilaku SBS. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen.

Tahapan analisis data yang dilalui yaitu: 1) mempersiapkan dan mengorganisasikan data; 2) mempelajari seluruh data; 3) meng-coding data; 4) menerapkan proses coding; 5) mendeskripsikan tema untuk disajikan kembali dalam laporan penelitian; 6) menginterpretasi data. Lokasi dan informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Lokasi penelitian yaitu Desa Adat Kebon Bantiran di Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg dan Desa Adat Babahan di Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Informan penelitian ini adalah : 1)

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan; 2) Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan; 3) Puskesmas Selemadeg dan Penebel I; 4) Majelis Desa Adat Kecamatan Selemadeg dan Penebel; 5) Pemerintah Desa Wanagiri Kauh dan Babahan; 6) Bendesa Adat Kebon Bantiran dan Babahan; 7) Masyarakat Desa Adat Kebon Bantiran dan Babahan.

HASIL PENELITIAN

Peran Pemerintah Dinas dalam Program STBM

Di Kabupaten Tabanan, telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Tabanan Nomor 2578/Dikes/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Percepatan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Diharapkan regulasi tersebut diturunkan kembali di satuan wilayah yang lebih kecil. Namun belum semua wilayah menerapkannya. Di Kecamatan Selemadeg, Camat memberikan dukungan dengan mengirimkan surat edaran pada seluruh desa. Namun tidak demikian halnya dengan Pemerintah Kecamatan Penebel.

Di tingkat desa, baik Desa Wanagiri Kauh maupun Desa Babahan belum menyusun regulasi tingkat desa. Oleh Pemerintah Desa Wanagiri Kauh, penyusunan regulasi lokal difokuskan dengan mendorong desa adat menyusun *pararem* karena lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam menerapkan Program STBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan Puskesmas Selemadeg berperan sebagai *leading sector* Program STBM di wilayah kerja masing-masing dan telah melakukan kerjasama lintas sektor. Begitu juga dengan Pemerintah Desa Wanagiri Kauh. *Stakeholder* yang terlibat dan

dianggap paling berpengaruh dalam meningkatkan kemajuan Program STBM yaitu desa adat.

***Collaborative Governance* dalam Program STBM**

Dalam Program STBM, desa adat telah berkontribusi terhadap peningkatan akses jamban sehat di Kabupaten Tabanan. Desa adat memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Bali.

Kolaborasi dengan desa adat dalam Program STBM di Kabupaten Tabanan diawali ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan mengikuti *workshop* desa adat yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2014. *Workshop* tersebut menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Dinas dengan desa adat untuk berkolaborasi dalam Program STBM. Paska *workshop*, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melakukan advokasi pada MDA Kabupaten Tabanan supaya berkomitmen menindaklanjuti hasil *workshop* tersebut. Dinas Kesehatan menyediakan data terbaru dan dokumen pendukung terkait Program STBM sebagai media advokasi. Dinas Kesehatan menyampaikan kriteria suatu desa mencapai status SBS pada MDA. MDA pun memberi dukungan terhadap Program STBM. Dinas Kesehatan dan MDA saling menggali peluang supaya Program STBM dan kegiatan lembaga adat dapat bersinergi. Selanjutnya sosialisasi Program STBM dilakukan pada MDA Kecamatan dan *bendesa*.

Proses yang sama dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas Selemadeg di wilayah kerjanya. Sanitarian mendampingi *Perbekel* Desa Wanagiri Kauh dan *kelian*

banjar Kebon Bantiran melakukan advokasi pada *bendesa* untuk memberi dukungan pada Program STBM.

Kegiatan advokasi juga dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas Penebel I, namun tidak ada tindak lanjut dari MDA Kecamatan Penebel. Hingga terjadi pergantian ketua majelis, tidak ada transfer pemahaman dari mantan ketua majelis pada ketua majelis yang menggantikan.

Fungsi *Awig-awig* Desa Adat dalam Mendukung Kolaborasi Program STBM

Filosofi *tri hita karana* meliputi 3 unsur, yaitu *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan*. Filosofi ini mengandung makna bahwa kebahagiaan timbul karena adanya harmonisasi antara aspek *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan), dan *pawongan* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Meskipun secara redaksional masyarakat Bali tidak mengetahui terjemahannya, namun filosofi ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman nenek moyang.

Dalam kehidupan sehari-hari, aspek *parahyangan* diterapkan dalam bentuk melaksanakan ibadah, upacara adat dan keagamaan. Selain itu masyarakat membuat *banten* (sesaji) untuk keperluan ibadah. Aspek *pawongan* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga, saling membantu sesama dan gotong royong dengan warga *banjar*. Contoh penerapan aspek *palemahan* dalam *awig-awig* yaitu mengenai penetapan

batas wilayah. Selain itu masyarakat menerapkan aspek ini dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan rumah tempat tinggal dan memilah sampah plastik. Meskipun filosofi ini sudah ada sejak puluhan tahun lampau dan nilai hidup tersebut diwariskan secara turun temurun, namun masih banyak yang belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran, keterbatasan pengetahuan dan kurangnya sosialisasi.

Awig-awig dimiliki oleh setiap desa adat. *Awig-awig* desa adat merupakan dasar hukum utama sebagai pedoman bagi *bendesa* dalam mengatur masyarakat adat yang bertujuan menjamin ketertiban masyarakat. *Awig-awig* disusun oleh para pendiri desa adat sehingga sudah ada sejak desa adat tersebut berdiri. Isi dari *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan harus selaras dengan Undang Undang Dasar 1945.

Awig-awig memuat filosofi *tri hita karana*, tetapi ketiga aspek tersebut belum diatur secara seimbang. Aspek *parahyangan* paling banyak diatur dalam *awig-awig*. Ada *awig-awig* yang mengatur aspek *palemahan*, ada pula yang tidak.

Dalam filosofi *tri hita karana*, Program STBM erat kaitannya dengan unsur *pawongan* dan *palemahan*. Dimana masyarakat harus berperilaku sehat, dalam hal ini BAB di jamban sehat untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga dan tetangganya. Perilaku BABS dapat mengganggu tetangga, sehingga hubungan antar masyarakat menjadi tidak harmonis. Selain itu, perilaku BABS juga mengotori lingkungan, karena air yang terkontaminasi tinja dapat menyebabkan penyakit diare. Bagi

masyarakat Bali, air merupakan sumber daya yang disakralkan, sehingga kebersihannya harus dijaga.

Di Desa Adat Kebon Bantiran, kebersihan lingkungan diatur dalam *awig-awig*. Namun demikian aturan tersebut masih bersifat sangat umum sehingga didetailkan dalam bentuk *pararem*. Penyusunan *pararem* mengenai larangan BABS dipimpin oleh *Bendesa* dalam proses musyawarah selama beberapa tahap. Proses tersebut tidak hanya melibatkan prajuru adat saja, namun juga melibatkan seluruh masyarakat desa adat. Sanksi ditetapkan dan disepakati oleh seluruh Masyarakat desa adat, termasuk penerapan *pararem* tersebut. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar ada tiga, yaitu : (1). Mengadakan upacara di tempat yang digunakan untuk BABS. Sanksi ini berkaitan dengan unsur *parahyangan*. (2). Denda sebesar Rp. 5000,- . Sanksi ini berkaitan dengan unsur *pawongan*. (3). Membersihkan tempat yang digunakan untuk BABS. Sanksi ini berkaitan dengan unsur *palemahan*.

Peran Desa Adat dalam Proses Pemicuan Perubahan Perilaku

Metode promosi kesehatan diterapkan dengan menggunakan berbagai media, misalnya iklan radio, video/film, media cetak (booklet, leaflet, komik, poster, baliho, spanduk), pertunjukkan seni tradisional maupun modern, dan lain-lain. Metode CLTS bertumpu pada ketrampilan fasilitator dalam menerapkan metode tersebut di masyarakat.

Di Desa Wanagiri Kauh, kesadaran kolektif berhasil dibangun dan ada 16 orang warga yang berkomitmen untuk berubah perilaku. Sedangkan di Desa Babahan, tidak

ada satu pun warga yang terpicu. Hal ini disebabkan oleh penerapan prinsip totalitas dalam pemicuan. Makna prinsip totalitas dalam pemicuan yaitu bahwa seluruh masyarakat suatu komunitas tanpa terkecuali tidak ada lagi yang BABS. Selain itu prinsip ini juga bermakna bahwa seluruh elemen masyarakat di komunitas harus terlibat. Desa adat merupakan salah satu elemen masyarakat yang semestinya terlibat dalam proses pemicuan, mulai dari tahap pra pemicuan, pemicuan CLTS dan paska pemicuan.

Pada tahap pra pemicuan, *Bendesa* Adat Babahan berperan dalam mengundang masyarakat untuk hadir. Sedangkan di Desa Adat Kebon Bantiran, *bendesa* tidak hanya berperan dalam mengundang warga saja, namun juga mengondisikan masyarakat dengan memberi pemahaman pada masyarakat bahwa pertemuan yang diadakan nantinya tidak membawa ataupun menawarkan subsidi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian meskipun ada beberapa warga yang mengharapkan subsidi, tetapi mereka tidak memintanya karena sudah diberikan pemahaman tersebut. Sebaliknya di Desa Babahan, warga selalu meminta subsidi sejak sebelum pemicuan CLTS dilakukan meskipun warga tersebut tidak memiliki kesulitan finansial. Warga Desa Babahan memilih untuk tetap menjalani kebiasaan BABS dibandingkan berswadaya membangun jamban.

Di Desa Wanagiri Kauh, kegiatan paska pemicuan melibatkan seluruh elemen masyarakat di bawah fasilitasi Sanitarian Puskesmas Selemadeg. Perbekel dan perangkat desa, Bidan desa, TNI AD, wirausaha sanitasi, desa adat dan masyarakat bergerak bersama-sama mendorong

perubahan perilaku masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi penguatan 3 komponen STBM, yaitu peningkatan kebutuhan (demand), penguatan akses pemenuhan kebutuhan sanitasi (supply) dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment). Upaya peningkatan kebutuhan selain dilakukan dengan metode CLTS, juga dilakukan melalui kegiatan promosi berupa penyuluhan, pemasangan poster dan spanduk, dan pemutaran film “Plung Dadi Plong”. Dalam pertemuan apa pun, *perbekel* dan *bendesa* selalu menyisipkan pesan-pesan kesehatan dan memberi semangat warga untuk berubah perilaku. *Bendesa* mendorong masyarakat untuk bergotong royong membangun jamban. Dengan keterlibatan TNI AD, wirausaha sanitasi dan gotong royong warga, biaya pembangunan jamban dapat ditekan. Kegiatan paska pemicuan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dilakukan dalam bentuk penyusunan *pararem* terkait larangan BABS. Penyusunan *pararem* ini dipimpin oleh *bendesa*.

Di Desa Babahan peran pada proses paska pemicuan masih didominasi oleh Sanitarian Puskesmas Penebel I dan *Perbekel* Desa Babahan. Kegiatan paska pemicuan yang dilakukan berupa penyuluhan oleh Sanitarian Puskesmas Penebel I, pemantauan perubahan perilaku oleh Sanitarian dan *kelian banjar*, serta pembangunan *septic tank* komunal yang pendanaannya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tabanan. Desa adat dan masyarakat belum terlibat langsung dalam proses paska pemicuan. Hingga penelitian

ini dilakukan, Desa Babahan belum mencapai status SBS.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dinas dalam Program STBM

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014 Pasal 9, disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung STBM yaitu menyusun peraturan dan kebijakan teknis. Penyusunan *pararem* larangan BABS sesuai dengan definisi Desa/Kelurahan SBS, bahwa salah satu indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SBS adalah diberlakukannya peraturan yang dilengkapi sanksi maupun upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah perilaku BABS.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 13 bahwa diperlukan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan kondisi sanitasi total melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan kemitraan dari Pemerintah, institusi pendidikan, institusi keagamaan, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Hal yang sama diungkapkan oleh Mukherjee et.al (2012) pada penelitiannya di Provinsi Jawa Timur, bahwa untuk dapat mereplikasi status SBS dan mempertahankannya, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui dukungan kelembagaan, regulasi, pendanaan, peningkatan kapasitas, peningkatan suplai sanitasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Collaborative Governance dalam Program STBM

Secara umum proses pelibatan desa adat merupakan proses yang panjang. Kolaborasi dengan desa adat yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan model *collaborative governance* yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang melibatkan variabel-variabel sebagai berikut :

Starting Conditions

Kondisi pada awal kolaborasi yang menentukan apakah kolaborasi dapat dijalankan atau tidak. Variabel ini dirinci kembali menjadi tiga variabel, yaitu:

Power/Resource Imbalances. Pemerintah Dinas dan desa adat memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan untuk berkolaborasi dalam Program STBM. Namun terdapat ketidakseimbangan sumber daya, antara sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Dinas dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa adat. Sumber daya tersebut meliputi pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan Program STBM, pendanaan, serta sumber daya waktu.

Pemerintah Dinas memiliki pemahaman yang baik mengenai Program STBM, namun memiliki pemahaman yang kurang dalam hal pendekatan adat, misalnya kemampuan dalam keterampilan melakukan advokasi pada lembaga adat, pemahaman mengenai ajaran agama Hindu terkait kewajiban menjaga kesehatan lingkungan, kemampuan menelaah *filosofi tri hita karana*, pemahaman mengenai proses penyusunan aturan adat, serta penerapan aturan adat di masyarakat. Sebaliknya, lembaga adat memiliki pengetahuan, pemahaman dan

keterampilan yang kurang dalam menerapkan Program STBM.

Pemerintah Dinas maupun lembaga adat memiliki sumber daya pendanaan dan waktu yang terbatas. Dana yang dimiliki tidak dapat membiayai seluruh kegiatan. Pemerintah Dinas tidak hanya menerapkan Program STBM saja, namun juga harus melaksanakan program lainnya. Pengurus MDA, *bendesa* dan *prajuru* adat memiliki pekerjaan utama sehingga harus dapat membagi waktu untuk dapat menjalankan perannya sebagai perangkat adat dengan baik.

Di Kabupaten Tabanan ketidakseimbangan sumber daya terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kondisi ini merupakan salah satu tantangan kolaborasi desa adat dalam Program STBM.

Incentives To Participate. Ketersediaan insentif turut menentukan kolaborasi dapat dijalankan atau tidak. Di tingkat kabupaten, terdapat insentif bagi tim STBM. Begitu juga di Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh, ada insentif berupa honor bagi pelaksana Program STBM, misalnya bagi pelaksana kegiatan monitoring perubahan perilaku. Insentif juga diberikan pada para pihak yang dianggap berjasa dalam Program STBM. Misalnya bagi sanitarian yang wilayahnya berhasil mencapai status SBS diikutsertakan dalam pemilihan Sanitarian teladan tingkat Provinsi. Bagi desa adat yang menang dalam lomba desa adat, insentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai *reward*, dimana salah satu indikator lomba adalah tersedianya aturan adat untuk mencegah perilaku BABS. *Reward* juga diberikan pada desa yang mencapai status SBS,

misalnya dengan menggelar acara deklarasi SBS yang dihadiri oleh Bupati Tabanan. Selain itu *reward* diberikan dengan cara menempatkan desa tersebut sebagai prioritas penerima program pembangunan, misalnya : proyek pembangunan jalan desa, proyek penyediaan sarana air minum, dan sebagainya.

Prehistory of Antagonism and Cooperation. Di Kecamatan Selemadeg, sebelum Program STBM diterapkan, MDA Kecamatan Selemadeg sudah sering bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Puskesmas Selemadeg. Karena kerjasama yang dijalankan sebelumnya berjalan dengan baik, maka berpengaruh pada kolaborasi Program STBM. Dengan mudah MDA berkomitmen dan menyatakan dukungan untuk terlibat langsung dalam Program STBM. Hal serupa terjadi pada Desa Adat Kebon Bantiran. Kondisi *prehistory* ini mempermudah desa adat memberikan dukungan komitmen untuk terlibat dalam penerapan Program STBM.

Di tingkat Kecamatan Penebel, belum pernah dilakukan kolaborasi antara Puskesmas dengan MDA. Sedangkan di Desa Babahan, *perbekel* merasa segan melibatkan desa adat karena selama ini desa adat lebih memperhatikan aspek *parahyangan*. Kondisi ini menyebabkan kolaborasi antara Pemerintah Dinas dengan desa adat dalam Program STBM belum berjalan.

Facilitative Leadership. Fasilitasi proses kolaborasi dijalankan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Puskesmas Selemadeg dan Pemerintah Desa Wanagiri Kauh di wilayah masing-masing supaya penerapan Program STBM sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Selain mengawal, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan Puskesmas Selemadeg meningkatkan kapasitas desa adat supaya dapat menjalankan perannya dalam Program STBM dengan baik. MDA Kabupaten Tabanan, MDA Kecamatan Selemadeg dan *Bendesa* Adat Kebon Bantiran menaruh kepercayaan yang tinggi pada Pemerintah Dinas dan memberi dukungan dalam Program STBM sesuai peran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Di Kecamatan Penebel, Puskesmas Penebel I belum berperan maksimal dalam kolaborasi Program STBM karena menghadapi hambatan dalam memfasilitasi proses kolaborasi. Hambatan yang dihadapi menyebabkan fasilitasi kolaborasi belum membawa hasil berupa komitmen desa adat dalam Program STBM sehingga menghambat pencapaian status SBS.

Institutional Design. Terlembaganya desa adat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa mempermudah terlaksananya kolaborasi Program STBM. Kelembagaan desa adat di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kondisi ini merupakan faktor pendukung kolaborasi desa adat dalam Program STBM.

Menurut Sitepu dan Maulana (2021), desain kelembagaan dipersiapkan untuk merespons kebutuhan terhadap suatu proses kolaborasi. Desain kelembagaan berkaitan dengan pengadaan wadah kolaborasi secara kelembagaan. Selain dari kesiapan dalam kolaborasi, pengadaan aturan-aturan forum dasar yang mengikat antar pelaku kolaborasi juga tidak kalah penting untuk dicetuskan bersama. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar berpijak dan dasar bergerak bagi pelaku usaha dan pemerintah selaku anggota forum.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan Puskesmas Selemadeg berupaya memaksimalkan peran tim STBM. Keberadaan tim STBM dianggap sebagai wadah kolaborasi yang memudahkan dalam upaya *scaling up* Program STBM ke wilayah yang lebih luas. Keterlibatan desa adat dalam tim STBM merupakan perwujudan prinsip totalitas dalam STBM, sebagaimana yang disampaikan oleh Kar dan Chamber (2008) serta Mukherjee et.al (2012), bahwa untuk mencapai status SBS, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perubahan perilaku.

Keberadaan tim STBM berperan dalam mempercepat pencapaian target program. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sumanti (2024), bahwa untuk dapat memonitoring keberlanjutan diperlukan suatu forum komunikasi/koordinasi lintas *stakeholder* yang diinisiasi oleh pemerintah. Forum ini dapat menjadi suatu wadah untuk mengawal komitmen masing-masing *stakeholder* sehingga perannya dapat optimal dilaksanakan.

Di Kecamatan Babahan belum terbentuk tim STBM kecamatan, sehingga pelaksanaan Program STBM hanya bertumpu pada Puskesmas saja. Di Desa Babahan, telah terbentuk tim STBM yang terdiri dari bidan desa, kader dan *kelian banjar*, namun tim ini belum bergerak seluruhnya. Selain *Perbekel*, pelaksanaan Program STBM dilakukan oleh bidan desa dan *kelian banjar*. Belum terjadi kolaborasi dengan desa adat dalam Program STBM di Kecamatan Penebel maupun di Desa Babahan.

Collaborative Process. Proses kolaboratif yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Peran Desa Adat Kabupaten Tabanan, Puskesmas Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh sesuai dengan pendapat Ansell dan Gash (2008), bahwa proses kolaboratif merupakan suatu siklus dan dipengaruhi oleh sejarah kolaborasi sebelumnya. Variabel-variabel dalam proses kolaboratif yang telah dijalankan adalah sebagai berikut :

Face-to-Face Dialogue. *Collaborative governance* dalam Program STBM dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar para *stakeholder*. Dialog tatap muka difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Puskesmas Selemadeg dan Pemerintah Desa Wanagiri Kauh. Dalam dialog tatap muka diidentifikasi peluang yang saling menguntungkan, sehingga kolaborasi dengan desa adat dalam Program STBM dapat dijalankan

Di Kecamatan Penebel, Puskesmas berupaya melakukan dialog tatap muka dengan Ketua MDA Kecamatan Penebel namun belum menghasilkan komitmen Ketua Majelis untuk mendukung Program STBM. Pergantian ketua

majelis tidak disertai transfer pemahaman mengenai Program STBM dari mantan ketua majelis maupun Puskesmas pada pejabat yang menggantikan.

Trust Building. Proses kolaboratif yang paling menantang yang telah dijalankan yaitu proses membangun kepercayaan lembaga adat. Amsyari dalam Berliandaldo et al (2021) menyatakan bahwa proses pembentukan kepercayaan antar *stakeholder* merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid antar setiap aktor. Sedangkan menurut Warsen dalam Nurhayati et al (2024), hubungan yang kuat dan saling percaya memungkinkan proses kolaborasi berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.

Hidayat et al (2023) menyampaikan bahwa membangun kepercayaan adalah suatu tahapan proses kolaborasi yang sangat penting dilakukan untuk menjaga efektifitas hubungan kolaborasi. Di tingkat kabupaten, proses ini berjalan dengan baik, begitu juga di Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh. Proses membangun kepercayaan dilakukan dengan menggunakan data-data capaian akses sanitasi dan *best practice* sebagai media advokasi. Sebelum Program STBM diterapkan di wilayah-wilayah tersebut, pernah dilakukan kerjasama dan terdapat hubungan interpersonal yang baik antara Pemerintah Dinas dengan desa adat sehingga mempermudah proses kolaborasi pada program-program berikutnya, termasuk Program STBM. Di wilayah Kecamatan Penebel, upaya advokasi juga dijalankan oleh Sanitarian Puskesmas Penebel I, namun belum berhasil membangun kepercayaan Camat maupun desa adat, sehingga proses kolaborasi belum bisa dijalankan.

Commitment to the Process.

Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan kerja sama yang berkelanjutan. Strategi *collaborative governance* sangat sesuai untuk kondisi yang membutuhkan kontinuitas kerja sama.

Advokasi pada lembaga adat yang dilakukan di tingkat kabupaten dan Kecamatan Selemadeg dilakukan secara berulang untuk menjaga komitmen desa adat karena proses kolaboratif merupakan suatu siklus. Ketika proses kolaborasi dijalankan, MDA Kabupaten Tabanan, MDA Kecamatan Selemadeg dan *Bendesa* Adat Kebon Bantiran memberikan komitmen terhadap keberlanjutan Program STBM dalam bentuk keterlibatan di seluruh kegiatan STBM. Di Kecamatan Penebel, proses kolaborasi belum berjalan karena kepercayaan desa adat belum terbangun. Kondisi ini menyebabkan desa adat belum memberikan komitmen untuk berkolaborasi dalam Program STBM.

Shared Understanding.

Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam proses kolaborasi harus dikembangkan pemahaman bersama oleh para *stakeholder* mengenai apa yang dapat mereka hasilkan bersama. Ini berarti bahwa perlu ada kesepakatan mengenai pemahaman terkait upaya penyelesaian masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulaiman (2021), bahwa berbagi kesepahaman dalam kolaborasi sangat penting untuk menyamakan persepsi dari pemangku kepentingan yang terlibat. Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti perlu dilandasi visi dan misi yang jelas dalam menantang di masa depan.

Pemerintah Dinas dan Desa Adat saling bersinergi dan meningkatkan kapasitas. Penyamaan persepsi dilakukan antara Pemerintah Dinas dengan Desa Adat terkait Program STBM, pendekatan adat & tujuan kolaborasi. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi tantangan perbedaan pola pikir dan untuk menghindari multipersepsi. Pemerintah Dinas, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Puskesmas Selemadeg dan Pemerintah Desa Wanagiri Kauh meningkatkan kapasitas lembaga adat dalam bentuk pemahaman dan ketrampilan implementasi STBM, sedangkan desa adat meningkatkan kapasitas Pemerintah Dinas mengenai peran desa adat dan bagaimana melakukan pembinaan pada desa adat.

Intermediate Outcome. Proses kolaborasi dalam Program STBM berhasil dijalankan di wilayah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh karena sebelumnya telah berhasil berkolaborasi dalam program lain. *Best practice* penerapan Program STBM melalui pendekatan adat di Desa Adat Kebon Bantiran (Desa Wanagiri Kauh) merupakan kemenangan kecil yang menjadi modal dalam *scaling up* Program STBM ke wilayah yang lebih luas, sehingga Desa Adat Kebon Bantiran berhasil mencapai status SBS dalam waktu 6 bulan setelah pemician CLTS dilaksanakan. *Best practice* ini disebarluaskan ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Selemadeg sebagai pembelajaran bagi wilayah lain bahwa kolaborasi dengan desa adat merupakan salah satu strategi yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian status SBS.

Jika dikaitkan dengan pencapaian status SBS yang mendukung tujuan SDGs, maka sebagaimana disampaikan oleh Wibawa dan Nur'aini (2020), maka *collaborative governance* dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan SDGs. Selain harus melibatkan aktor non-pemerintah dalam kemitraan kolektif, kondisi ini juga tercantum dalam SDGs itu sendiri. Kolaborasi antara pemangku kepentingan pada dasarnya adalah partisipasi yang didasarkan pada saling percaya.

Proses kolaborasi belum terlihat terjadi di wilayah Kecamatan Penebel dan Desa Babahan. Ada anggapan bahwa Program STBM hanya merupakan ranah Pemerintah Dinas, sedangkan desa adat berada pada ranah agama, adat istiadat dan budaya. Di sisi lain, pemahaman desa adat mengenai Program STBM juga masih terbatas. Dengan demikian Program STBM belum dapat disinergikan dengan pendekatan adat di wilayah tersebut. Akibatnya, kemajuan Program STBM di Kecamatan Penebel dan Desa Babahan berjalan lebih lambat, karena peran desa adat dalam memobilisasi masyarakat belum dijalankan dengan optimal.

Keberadaan tim STBM, desa adat, dan *awig-awig* serta adanya dukungan institusi merupakan modal sosial yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mendukung kolaborasi Program STBM. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki kemajuan akses sanitasi terbaik. Begitu juga dengan Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh yang merupakan wilayah dengan kemajuan akses sanitasi terbaik di Kabupaten Tabanan. Jika

dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Penebel dan Desa Babahan, wilayah Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh memiliki modal sosial yang lebih dioptimalkan perannya sehingga berkontribusi terhadap cepatnya peningkatan akses sanitasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Fathy (2019), bahwa setiap masyarakat memiliki modal sosial yang jika dikembangkan secara maksimal akan bermanfaat dan memiliki dampak keberhasilan.

Menurut Erfina (2024), melalui *collaborative governance* perencanaan sanitasi dapat diimplementasikan secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. *Collaborative governance* tidak hanya meningkatkan efektivitas implementasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sanitasi.

Menurut Lawelai dan Nurmandi (2022), kesuksesan *collaborative government* tergantung pada beberapa faktor, misalnya komunikasi yang baik dan kepercayaan yang sama antar *stakeholder*, serta pembagian peran dan kejelasan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat. Adanya faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat mempengaruhi proses kolaborasi sehingga berdampak pada capaian Program STBM. Karena itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan mengeliminasi tantangan yang dihadapi. Menurut Hadi (2023), untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, diperlukan upaya berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Strategi sinergi program dan sumber daya yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh membawa hasil positif dan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Deardorff dan Williams (2006), bahwa sinergi merupakan upaya melipatgandakan dampak melalui suatu kerjasama antar individu maupun kelompok. Individu maupun kelompok tersebut bergerak dan berpikir bersama secara sinkron. Sinergi dilakukan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan sumber daya secara maksimal. Strategi sinergi tersebut sesuai pula dengan pendapat James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam Akbar et al (2024), bahwa sinergi merupakan tingkat kerjasama terbaik yang membutuhkan keterpaduan dan rasa saling percaya sehingga menghasilkan dampak positif.

Fungsi *Awig-awig* Desa Adat dalam Mendukung Kolaborasi Program STBM

Diterapkannya filosofi *tri hita* karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Peters dan Wardhana (2013) mengenai klaim para ahli antropologi bahwa *tri hita* adalah kearifan lokal yang menjadi identitas budaya, sejak filosofi ini terintegrasi antara unsur budaya luar ke dalam budaya asli, namun juga dikembangkan ke dalam sub struktur kehidupan masyarakat Bali.

Hasil wawancara dengan para informan mengenai kedudukan *awig-awig* dalam masyarakat adat sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adyota dan Jayantiari (2017), bahwa *awig-awig* adalah suatu produk hukum organisasi tradisional, dalam

hal ini desa adat, yang biasanya disusun melalui musyawarah mufakat bersama seluruh masyarakat dan diberlakukan sebagai pedoman bagi masyarakat tersebut dalam bertindak laku.

Elemen *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* terefleksikan dalam *awig-awig* Desa Adat Kebon Bantiran dan Desa Adat Babahan. Tidak hanya diatur dalam *awig-awig*, ketiga elemen tersebut didetailkan dalam bentuk *pararem*.

Meskipun ketiga elemen sudah terefleksikan dalam *awig-awig* Desa Adat Babahan, namun belum diterapkan secara seimbang. Semestinya ketiga elemen perlu direfleksikan dan diterapkan secara seimbang, sebagaimana yang disampaikan oleh Raharjo et.al (2025) bahwa setiap hubungan memiliki panduan yang harmoni bagaimana prinsip menghargai semua aspek di sekelilingnya. Prinsip penerapannya harus seimbang dan selaras antara satu aspek dengan yang lainnya. Keseimbangan ini akan tercapai jika manusia berusaha dan menghindari segala perilaku yang merugikan kehidupan di sekitarnya.

Penerapan sanksi *pararem* larangan BABS di Desa Adat Kebon Bantiran yang berkaitan dengan ketiga elemen *tri hita* karena sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Januariawan (2021), bahwa sanksi sosial akan membuat pelanggar merasa malu sehingga memberikan efek jera. Aturan adat yang dilengkapi sanksi juga bermanfaat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Keberadaan sanksi juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adyota dan Jayantiari (2017) bahwa pelaksanaan *awig-awig* dalam masyarakat perlu dilengkapi sanksi

adat berupa sanksi fisik, psikologis, denda maupun sanksi yang bersifat spiritual, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelanggar aturan adat tersebut.

Keberadaan *pararem* mengenai larangan BABS sesuai dengan kriteria desa SBS menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bahwa aturan lokal perlu dibuat oleh masyarakat dengan disertai sanksi bagi pelanggar untuk mencegah masyarakat melakukan perilaku yang tidak higienis. Dengan adanya *pararem* tersebut, Desa Adat Kebon Bantiran dapat mencapai status SBS dalam waktu 6 bulan setelah pemicuan CLTS dilakukan. Sedangkan Desa Wanagiri Kauh mencapai status SBS dalam waktu 4 tahun setelah pemicuan CLTS dilakukan pertama kali di desa itu.

Peran Desa Adat dalam Proses Pemicuan Perubahan Perilaku

Program STBM diterapkan melalui tiga komponen pendekatan yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*), peningkatan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan sarana sanitasi (*demand*) dan peningkatan suplai sanitasi. Upaya peningkatan kebutuhan (*demand*) dilakukan melalui proses perubahan perilaku terhadap masyarakat dengan menggunakan metode promosi kesehatan dan metode pemicuan CLTS (*Community Led Total sanitation*).

Kedua desa lokasi penelitian menggunakan metode CLTS untuk mengubah perilaku masyarakat. Menurut Mukherjee et al (2012), metode CLTS merupakan *entry point* yang tepat dalam mengubah perilaku

masyarakat menjadi lebih saniter dan higienis. Metode inilah yang digunakan dalam Program STBM untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Menurut Kar dan Chamber (2008), harapan masyarakat Desa Babahan terhadap subsidi merupakan salah satu kondisi yang menghambat proses perubahan perilaku, dan pemimpin suatu kelompok berperan dalam meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya bahwa mereka mampu berswadaya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kar dan Chamber (2008), keberadaan tokoh panutan merupakan suatu kondisi yang mendukung berhasilnya pemicuan perubahan perilaku. Pada saat pemicuan CLTS di Desa Adat Kebon Bantiran, seluruh *prajuru* adat hadir. Pada kegiatan tersebut, *Bendesa* turut menyampaikan pesan-pesan kesehatan supaya masyarakat berubah perilaku, sehingga tidak ada lagi yang melakukan BABS. Di Provinsi Bali, *Bendesa* merupakan tokoh panutan masyarakat Bali, yang memiliki ikatan emosional dan sangat memahami kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan pada kegiatan pemicuan CLTS di Desa Adat Babahan tidak ada *prajuru* adat yang hadir, kecuali *Bendesa*. Dari perbedaan keterlibatan *Bendesa* di kedua desa lokasi penelitian pada saat kegiatan pemicuan, tampak bahwa peran *Bendesa* pada saat pemicuan CLTS di Desa Adat Kebon Bantiran membawa kontribusi positif terhadap proses perubahan perilaku masyarakat, karena masyarakat mendengarkan sendiri pesan-pesan kesehatan disampaikan secara langsung oleh tokoh panutannya.

Diberlakukannya *pararem* larangan BABS berhasil mempercepat pencapaian status SBS di Desa Adat Kebon Bantiran. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kar dan Chamber (2008), bahwa adanya regulasi di tingkat lokal merupakan salah satu kondisi yang menguntungkan untuk mempercepat kondisi masyarakat seluruhnya berperilaku saniter dan higienis.

Menurut Mukherjee et al (2012), proses yang terjadi setelah pemicuan CLTS berlangsung, berpengaruh terhadap kemajuan akses sanitasi di wilayah intervensi. Dari proses paska pemicuan tersebut, tampak bahwa di Desa Wanagiri Kauh semua pihak terlibat dalam upaya mendorong perubahan perilaku, sedangkan di Desa Babahan belum semua elemen masyarakat terlibat. Di Desa Wanagiri Kauh, desa adat terlibat di semua proses pemicuan, mulai dari tahap pra pemicuan, pemicuan CLTS, hingga paska pemicuan.

Peran Desa Adat Kebon Bantiran dijalankan dengan baik sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Tidak hanya Desa Adat Kebon Bantiran, di Desa Wanagiri Kauh, masing-masing pihak mampu menjalankan perannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Markum (2014), bahwa jika setiap anggota masyarakat menyadari perannya masing-masing dan mampu menjalankan peran tersebut dengan baik, maka anggota Masyarakat tersebut mampu beradaptasi dengan baik sehingga kehidupan Masyarakat akan tertib dan teratur. Jika dianalisa, maka kondisi-kondisi ini berkontribusi terhadap pencapaian status SBS di kedua desa.

Secara keseluruhan semua tahapan dalam proses pemicuan merupakan bagian dari proses pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarni dalam Sulistiyani (2017) bahwa inti pemberdayaan terdiri dari pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi sumber daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan adalah upaya menciptakan lingkungan yang kondusif supaya potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkembang (*enabling*). Setiap masyarakat pasti memiliki potensi sumber daya, namun terkadang mereka tidak menyadarinya atau belum memahami bagaimana memanfaatkan potensi tersebut. Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk kemandirian individu dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka seluruh elemen masyarakat perlu memfasilitasi masyarakat agar bisa menganalisa sumber daya yang dimiliki dan meyakinkan masyarakat untuk bergerak. Menurut Firman dan Rahmawati (2023), *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Di Desa Wanagiri Kauh, proses pemberdayaan masyarakat berjalan lebih baik dibandingkan di Desa Babahan, sehingga Desa Wanagiri Kauh lebih cepat mencapai status SBS.

SIMPULAN

Collaborative governance di tingkat Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg telah sesuai dengan model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Sedangkan di

Kecamatan Penebel dan Desa Babahan kolaborasi dengan desa adat belum terbentuk. Untuk dapat memaksimalkan *collaborative governance* dalam Program STBM sehingga status SBS dan kondisi sanitasi total dapat tercapai secara lebih cepat, maka kolaborasi dengan desa adat perlu dilakukan di seluruh wilayah, karena keterlibatan desa adat membawa dampak yang signifikan terhadap pencapaian status SBS suatu wilayah.

Proses kolaborasi merupakan suatu siklus sehingga seluruh pihak yang terlibat harus berkomitmen terhadap seluruh proses. Desa adat sebaiknya dilibatkan di setiap kegiatan Program STBM. Di tingkat desa, keterlibatan desa adat diperlukan pada tahap pa pemicuan, pemicuan CLTS dan pada tahap paska pemicuan.

Peran dalam Program STBM yang telah dijalankan oleh Pemerintah Dinas di tingkat Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg dan Desa Wanagiri Kauh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Peran, tugas dan wewenang tersebut telah dijalankan dengan baik. Sedangkan di Kecamatan Penebel dan Desa Babahan, peran desa adat belum dimaksimalkan.

Terdapat ketidakseimbangan sumber daya antara Pemerintah Dinas dan desa adat. Kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Dinas dan desa adat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Ketidakseimbangan sumber daya tersebut berpengaruh terhadap kolaborasi desa adat dalam program

STBM. Untuk itu Pemerintah Dinas dan desa adat melakukan sinergi program dan pendanaan sehingga kolaborasi Program STBM dapat berkontribusi positif terhadap capaian program. Dalam rangka kolaborasi, seluruh sumber daya perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan dikembangkan kapasitasnya supaya membawa daya ungkit yang besar terhadap capaian Program STBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyota, A., & Mas Rwa Jayantiari, I. (2017). Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *Kertha Desa*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/34989>
- Akbar, R., Nuradhawati, R., & AS, Z. A. (2024). Sinergi Pemerintah Daerah Dengan Yonif 521/Dy Dalam Meningkatkan Wilayah Pertahanan Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/download/2936/632>
- Ansell, C., Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya

- Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221-234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinoobis.v4i2.179>
- Chambers, R. & Kar, K. (2008). *Handbook on Community-Led Total Sanitation*, Brighton: IDS
- Cresswell, J. W. (2011). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Deardorff, D. S., & Williams, G. (2006). Synergy Leadership In Quantum Organizations. *Fesserdorff Consultants*. <https://rockypeaklc.com/synleader08.pdf>
- Erfina, E. (2024). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Perencanaan Sanitasi Perkotaan: Mengintegrasikan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Eureka Medi Aksara. Purbalingga
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6903>
- Hadi, N. I. (2023). Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua. *KnE Social Sciences. 1st Doctoral International Conference 2023*. 857-866. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>
- Hidayat, M. H. D., Amran, K., & Saguni, D. S. (2023). Collaborative process: trust building indicator dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 261–275. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.179>
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2022). The Model Of Collaborative Governance In Addressing Poverty In Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i2.27>
- Markum, M. E. (2014). *Psikologi Sosial. In: Ruang Lingkup Psikologi Sosial*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Mukherjee, N., Robiarto, A., Saputra, E., & Wartono, D. (2012). *Achieving and sustaining open defecation free communities: Learning from East Java*. World Bank.
- Nurhayati, N., Kusuma, H., & Rahman, A. (2024). Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional. *Jurnal Agregasi:*

- Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 12(2), 154-174.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.14017>
- Peters, J. H., & Wardhana, W. (2013). *Tri Hita Karana: The Spirit Of Bali*. Kapustakaan Populer Gramedia. Jakarta
- Raharjo, S. H. ., Ningrum, S. U. D. ., & Masbukhin, F. A. A. . (2025). Harmoni Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Praktik Tri Hita Karana pada Pendidikan Lingkungan Hidup di Desa Krisik. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(1), 57–70.
<https://doi.org/10.37329/jpah.v9i1.3521>
- Sirtha, I. N. (2016). *Desa pakraman. Penelitian Mandiri*. Universitas Udayana. Bali
- Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80-90.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1-23. Retrieved from
<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Sulistiyan, A. T. (2017). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13-26.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Wibawa, S., Nur'aini, D.A. (2020). Collaborative Governance In Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1) 35-42.